MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOMNAS HAM

WACANA HAM

EDISI III/TAHUN XI/2013

RUSUH LAPAS LABUHAN RUKU

MEDIASI SENGKETA PASAR KANJENGAN

ECOCIDE DAN HAM DI INDONESIA

DAFTAR ISI

3 WACANA UTAMA

ECOCIDE telah sedemikian dahsyatnya menyebabkan eksistensi kemampuan alam terkalahkan. Eksistensi alam yang seharusnya memberikan penghidupan pada manusia telah berubah menjadi musuh dan bencana bagi manusia. Bagaimana kita mengatasinya? Siapa yang paling bertanggung jawab akibat ecocide yang ada?



6 PEMANTAUAN



KERUSUHAN di lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Labuhan Ruku Batubara, Medan, Sumatera Utara pada 18 Agustus 2013 mengakibatkan kaburnya sejumlah tahanan dan pembakaran Lapas. Hal ini dipicu dari kekecewaan narapidana yang dipindah dari Lapas Lubuk Pakam. Siapa provokasi dibalik peristiwa tersebut? Ikuti penelusuran Tim Pemantauan Komnas HAM?

8 MEDIASI

UPAYA pembongkaran bangunan pasar kanjengan ditolak oleh para pedagang. Konflik yang telah memasuki ranah hukum ini, hingga saat ini belum ada penyelesaian, karena pedagang menginginkan tetap menempati kios dagangannya. Sementara Pemkot Semarang yang memenangkan gugatannya atas PT. PGK meminta lahan tersebut dikembalikan dalam keadaan semula yaitu dikosongkan. Bagaimana solusinya?

9 PENYULUHAN

11 KARTUN HAM

12 LENSA HAM

DARI MENTENG

Pembaca yang budiman, sekalipun pelanggaran HAM dalam berbagai dimensi terus berlangsung, namun spirit penegakan HAM tidak pernah surut. Sepanjang tahun 2013, ribuan dugaan pelanggaran HAM telah diadukan kepada Komnas HAM. Berdasarkan mandat yang dimiliki, Komnas HAM terus berupaya menjawab tuntutan dan ekspektasi para korban pelanggaran HAM tersebut. Dari ribuan pengaduan ke Komnas HAM, salah satunya yakni kasus yang terkait dengan persoalan lingkungan hidup. Seperti diketahui, lingkungan hidup merupakan hak asasi manusia. Dalam konteks HAM, ada keterkaitan (interdependence) serta tak dapat dipisahkan (indivisible) hak atas lingkungan dengan hak-hak lainnya. Inilah konsepsi mendasar hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia yang selama lebih tiga dasawarsa diakui dunia internasional.

Pembaca yang budiman, Wacana HAM Edisi 3 kali ini secara khusus menurunkan tulisan utama tentang lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia. Kerusakan lingkungan hidup (*ecocide*) memiliki efek menyengsarakan kehidupan manusia dan berimplikasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Perilaku menyimpang menyangkut kebijakan lingkungan hidup sudah saatnya diubah. Jangan sampai dalam jangka panjang, kebijakan pro ekonomi kapitalis akan menghasilkan ketidakseimbangan sosial: kekayaan untuk segelintir orang dan menciptakan bencana dan kesengsaraan untuk mayoritas, khususnya bencana kemanusiaan. Perubahan perilaku tentu tidak cukup tanpa didukung sebuah gerakan lingkungan hidup yang masif dengan mengintegrasikan gerakan lingkungan hidup berperspektif hak asasi manusia. Dengan demikian, kualitas lingkungan hidup yang baik tidak bisa dijamin tanpa penghormatan atas HAM, dan HAM tidak bisa diperoleh tanpa lingkungan hidup yang baik dan aman.

Sementara itu, di rubrik lain, pembaca bisa menikmati sajian informasi kegiatan yang menyangkut kerja-kerja fungsi Komnas HAM. Seperti kunjungan SMA Tarakanita ke Komnas HAM, pemantauan ke Pasar Kanjengan Semarang dan Lapas Labuhan Ruku di Medan, serta informasi menarik lainnya. Tidak lupa di rubrik lain, kami tampilkan informasi tentang kegiatan pelatihan HAM dasar yang secara rutin diadakan Komnas HAM setiap tahunnya. Hingga tahun ini Pelatihan HAM Dasar bagi staf Komnas HAM sudah sampai Angkatan XIV.

Akhir kata, selamat menikmati sajian informasi seputar hak asasi manusia dan kegiatan Komnas HAM. Semoga spirit Komnas HAM dalam perjuangan menegakkan hak asasi manusia terus bergelora. ■

Salam,
Redaksi

Dewan Pengarah: Siti Noor Laila, Dianto Bachriadi; M. Imdadun Rahmat, Sandrayati Moniaga; Roichatul Aswidah; Nur Kholis;Ansori Sinungan; Natalius Pigai; Manager Nasution; Siane Indriani; Otto Nur Abdullah; Muhammad Nurkhoiron, Hafid Abbas, **Penanggungjawab:** Hafid Abbas, Muhammad Nurkhoiron, **Pemimpin Umum:** Sastra Manjani, **Pemimpin Redaksi:** Rusman Widodo, **Redaktur Pelaksana:** Banu Abdillah, **Staf Redaksi:** : Alfan Cahasta, Nurjaman, Meylani, Eva Nila Sari, Hari Reswanto, Bhakti Nugroho, M. Ridwan, Ono Haryono, **Sekretariat :** Arief Suryadi, Didong Deni Anugrah, Kamaludin Nur, **Alamat Redaksi:** Gedung Komnas HAM, Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Telp: 021-3925230, Faksimili: 021-3912026.



ECOCIDE DAN HAM DI INDONESIA

Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh manusia bersama makhluk lainnya. Masing-masing tidak berdiri sendiri, dalam proses kehidupan saling berinteraksi dan membutuhkan. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur ini disebut tatanan ekosistem. Di dalam ekosistem mengandung esensi penting lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Lingkungan hidup harus dipandang secara utuh dan mengandung sistem yang teratur serta meletakkan semua unsur di dalamnya secara setara.

Kerusakan lingkungan hidup memiliki efek menyengsarakan kehidupan manusia dan jelas akan berimplikasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Salah satu persoalan paling menekan yang dihadapi manusia saat ini adalah krisis ekologi. Perusakan ekosistem yang disebabkan oleh gaya hidup konsumtif dan kerakusan modernisasi merupakan sebuah ancaman, tidak hanya bagi makhluk hidup saat ini tetapi juga generasi masa depan.

Sejarah, khususnya pada masa modern seperti sekarang ini, ditandai oleh sebuah proses yang dapat diistilahkan sebagai perusakan lingkungan: *Ecocide*. Istilah yang diambil dari kata '*eco*' yang berarti tempat tinggal seluruh umat manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara, dan matahari. Sedangkan '*cide´* yang berarti membunuh. Dalam definisinya, *Ecocide* adalah tindakan terencana langsung maupun tidak langsung yang ditujukan untuk menguras dan menghancurkan serta memusnahkan eksistensi dasar ekologi dari sebuah tata kehidupan semua makhluk di dalamnya.

Bagi masyarakat Indonesia, kekayaan alam bukan hanya merupakan faktor produksi ekonomi dalam arti ekonomi, namun juga mengandung arti sosial, politik dan budaya secara menyeluruh. Krisis atau konflik atas lingkungan hidup dan kekayaan alam mulai rezim Orde Baru hingga saat ini secara sengaja telah meninggalkan apa yang dikenal dengan paradigma pembangunan yang mendasar yaitu prinsip keadilan sosial serta keberlanjutan. Dapat dilihat implementasi di lapangan bagaimana bencana alam yang terjadi, masalah defisit air bersih hingga eksploitasi yang *massive* terhadap sumber daya alam secara terbuka telah mengarah pada tindakan *Ecocide*.

Ecocide telah sedemikian dahsyatnya menyebabkan eksistensi kemampuan alam terkalahkan. Eksistensi alam yang seharusnya memberikan penghidupan pada manusia telah berubah menjadi musuh dan bencana bagi manusia. Masih hangat di telinga kita, peristiwa semburan lumpur panas Lapindo Brantas yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur tahun 2006. Komnas HAM sebagai lembaga yang diberi mandat untuk memastikan terpenuhinya hak asasi manusia oleh negara, melihat bahwa peristiwa semburan lumpur lapindo tersebut bukan persoalan *human error,* namun efek dari peristiwa tersebut berpotensi besar terlanggarnya hak-hak masyarakat yang berada di sekitar lokasi semburan. Selain itu efek lain yang tidak kalah hebatnya adalah musnahnya ekosistem disekitarnya, dan itu tidak dapat tergantikan atau digantikan. Sedikitnya Komnas HAM menemukan 15 jenis pelanggaran HAM terhadap korban



http://climatesafety.info

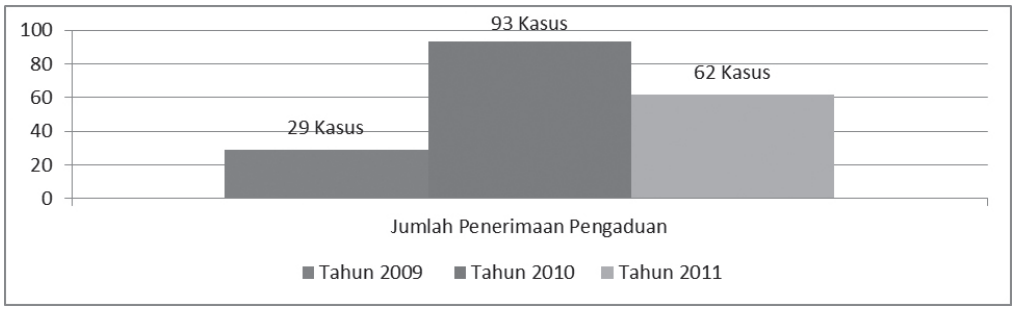
Sebetulnya masih banyak kasus kejahatan lingkungan di bidang pertambangan yang terjadi di Indonesia yang tidak mendapatkan penanganan yang serius. Ketidakseriusan kemudian memicu konflik horizontal dengan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah yang dieksploitasi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Walhi dari berbagai media massa, tercatat 26 kasus konflik yang melibatkan masyarakat sekitar dengan pihak perusahaan selama tahun 2011.

Dari data yang dihimpun oleh Ssubbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan Komnas HAM, diperoleh data,

Lumpur Lapindo dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bagaimana dengan sanksi terhadap perusahaan yang menjadi ”pelaku” utama *Ecocide* ini, menurut Komnas HAM, PT. Lapindo Brantas perusahaan yang melakukan penambangan harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, pertanggungjawaban pidana badan hukum tanpa melihat kesalahan atau *Strict Liability* layak di sematkan kepada PT. Lapindo Brantas, Inc.

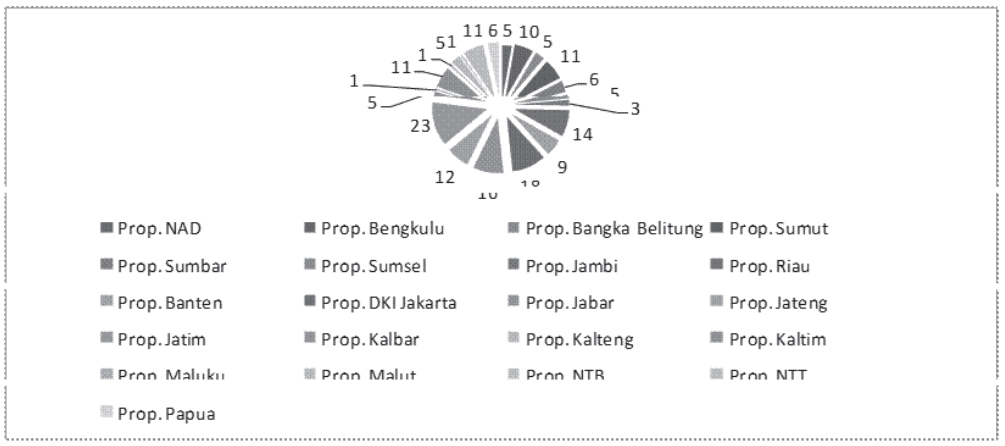
Hasil penyelidikan Komnas HAM mengenai peristiwa lumpur panas Lapindo Brantas tersebut menegaskan kepada kita bahwa praktik pembangunan yang semata-mata mengejar keuntungan tanpa menghiraukan habitat manusia dan alam sekitar akan berdampak negatif yang panjang. Terhadap kasus tersebut lembaga ini merekomendasikan agar *Ecocide* dimasukan dalam KUHP dan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selain itu perlu juga melakukan amandemen terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan yang berwawasan HAM berkenaan dengan penanganan semburan lupur panas Lapindo dengan mengutamakan kepentingan korban.

Statistik Jumlah Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup yang Diterima Komnas HAM Tahun 2009-2011



Sumber : Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan Komnas HAM

Statistik Sebaran Wilayah Kasus Lingkungan Berdasarkan Provinsi Tahun 2009-2011



Sumber : Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan Komnas HAM





bisnis-jabar.com

jumlah pengaduan kasus lingkungan yang diterima oleh Komnas HAM dalam tiga tahun belakangan ini bergerak fluktuatif. Data jumlah pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM ini tentunya tidak dapat serta merta diasumsikan bahwa pengelolaan sumber daya alam di negara ini sudah baik, namun data ini dapat saja di pengaruhi oleh faktor lain.

Hak atas lingkungan secara eksplisit sebenarnya telah diakui di dalam konstitusi Indonesia. Pasal 28 H Ayat 1, menyebutkan, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan." Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga ditegaskan dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Sebelumnya undang-undang mengenai lingkungan hidup telah dinyatakan pada Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada kedua undang-undang tersebut telah diberlakukan sanksi pidana kepada para perusak lingkungan. Pasal-pasal mengenai ketentuan pidana ini pada akhirnya hanya menjadi secarik kertas yang tak bermakna ketika berhadapan dengan para pemilik modal yang di-*backing* oleh pihak penguasa. Pada akhirnya dengan dasar pembangunan jugalah lingkungan hidup dirusak.

Pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di negara kita tidak lepas dari pengaruh internasional sebagai bagian dari negara di dunia. Secara internasional hak asasi lingkungan terdapat dalam prinsip kesatu Deklarasi Stockholm. Penempatan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mempunyai arti penting dan hakiki sebagai hak warga negara.

Kita dapat melihat dan merasakan secara langsung kerusakan lingkungan saat ini sudah pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Peralihan musim yang makin tidak menentu, kemarau berkepanjangan hingga terjadinya bencana alam di mana merupakan akibat ketidakseimbangan antara manusia dengan alam. Staf Khusus Kementrian Negara Lingkungan Hidup Gusti Nurpansyah, mengakui bahwa kondisi lingkungan Indonesia sudah sampai pada level memprihatinkan. Sebagaimana yang di rilis di media massa, dia mengatakan secara umum kondisi lingkungan di Indonesia sangat memprihatinkan. Secara nasional indeks lingkungan hidup nasional hanya 59,79 persen. Butuh kesadaran bersama untuk memperbaiki kondisi ini.

Mengapa urusan lingkungan hidup ini menjadi urusan yang sangat penting, karena urusan ini terkait erat dengan eksistensi generasi mendatang. Bahkan jika manusia-manusia yang hidup saat ini mengabaikan bahkan acuh tak acuh terhadap kondisi yang terjadi, bisa jadi kita merupakan pelaku pelanggaran HAM atas lingkungan. "Alam ini akan selalu mampu mencukupi kebutuhan makan bagi penghuninya, tetapi tidak mampu untuk mencukupi satu saja manusia yang rakus," kata Mahatma Gandhi. ■ Moch. Ridwan Hamzah

RUSUH LAPAS LABUHAN RUKU

Berdasarkan informasi dari media massa telah terjadi kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Labuhan Ruku Batubara, Medan, Sumatra Utara pada 18 Agustus 2013 yang mengakibatkan kaburnya sejumlah tahanan dan pembakaran Lapas. Kerusuhan dipicu oleh kekecewaan narapidana yang dipindah dari Lapas Lubuk Pakam. Kasus muncul diperkirakan karena provokasi 46 narapidana titipan tersebut kepada narapidana di Lapas Labuhan Ruku. Akibatnya sebanyak 82 narapidana melarikan diri, 500 narapidana lainnya dievakuasi dan dititipkan di enam lokasi penahanan sementara, 38 narapidana lainnya masih berstatus buron. Seluruh gedung perkantoran lapas terbakar termasuk dapur dan bagian blok c. Komnas HAM mengirimkan Tim Pemantauan untuk memantau perkembangan penanganan kerusuhan di Lapas Labuhan Ruku pada 17 – 21 September 2013.

Pada 18 September 2013, Tim Komnas HAM yang terdiri dari Siane Indriani, Endang Sri Melani, Nurjaman, dan Rully melakukan pertemuan dengan Kepala Kanwil Kemenkumham Sumut I Wayan Sukerta dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Amran Silalahi. Tim Komnas HAM juga melakukan pertemuan dengan Kepolisian Daerah Sumatra Utara yang diwakili oleh Kapolda Sumatra Utara (Sumut) Irjen Syarief Gunawan.

Pertemuan Tim Komnas HAM dengan Kepolisian Daerah Sumatra Utara yang dipimpin Kapolda Sumut Irjen Syarief Gunawan.

Pada 20 September 2013, Tim Komnas HAM melakukan pertemuan dengan Plt. Kalapas Labuhan Ruku Drs. Meurah Budiman, S.H., M.H sekaligus melakukan peninjauan



Foto: Dok Komnas HAM

Ket : Tim Komnas HAM meninjau lokasi Lapas Labuhan Ruku

lokasi Lapas Labuhan Ruku. Tim meninjau seluruh blok bangunan di Lapas, bertemu dan beribncang dengan para warga binaan Lapas Labuhan Ruku.

Tim Komnas HAM meninjau lokasi Lapas Labuhan Ruku

Kondisi bangunan Lapas Labuhan Ruku masih belum mendapat perbaikan atau renovasi, beberapa bangunan mengalami kerusakan total, antara lain, gedung kantor utama, blok hunian minimum sekuriti, blok wanita, blok tipikor, gudang beras, dan dapur lapas ludes terbakar. Jumlah kamar hunian sebanyak 50 kamar di mana sebanyak 15 kamar terbakar dan kamar yang masih bisa dihuni sebanyak 35 kamar;



Foto: Dok Komnas HAM

Ket : Bangunan Gedung Kantor Utama ludes

Bangunan Gedung Kantor Utama ludes terbakar masih belum diperbaiki.

Sedangkan blok maksimum sekuriti, *medium security*, dan blok tahanan tidak luput dari upaya pembakaran namun bisa dipadamkan oleh para penghuni lapas dan saat ini masih bisa dihuni.

Gedung Lapas Labuhan Ruku dibagian depan yang juga terkena kerusakan akibat kerusuhan/pembakaran.

Berdasarkan pemantauan lapangan, permintaan keterangan, dan dokumen-dokumen yang diperoleh, berikut adalah fakta-fakta yang berhasil ditemukan oleh Tim Komnas HAM:

1. Bahwa kapasitas Lapas Labuhan Ruku adalah 300 orang dan saat ini dihuni oleh 389 orang dengan jumlah narapidana sebanyak 115 orang dan tahanan 274 orang. Narapidana yang terdiri dari narapidana dewasa 106 orang, narapidana remaja 3 orang dan narapiidana anak 6 orang, sedangkan tahanan terdiri dari tahanan dewasa 230 orang, tahanan remaja 24 orang, dan tahanan anak 20 orang.
2. Bahwa pada saat kejadian kerusuhan pada 18 Agustus 2013 jumlah isi lapas sebanyak 866 orang di mana sebanyak 84 orang melarikan diri yang kemudian tertangkap kembali sebanyak 47 orang dan yang masih buron sebanyak 37 orang.
3. Bahwa kejadian kerusuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2013 yang disebabkan adanya penolakan penambahan narapidana dari luar dan perkelahian/penyerangan oleh narapidana terhadap petugas Lapas Labuhan Ruku.
4. Bahwa akibat kerusuhan dan pembakaran tersebut bangunan Lapas Labuhan Ruku mengalami kerusakan total antara lain gedung kantor utama, blok hunian minimum sekuriti, blok wanita, blok tipikor, gudang beras, dan dapur lapas ludes terbakar. Sedangkan blok maksimum sekuriti, *medium security*, dan blok tahanan tidak luput dari upaya pembakaran namun bisa dipadamkan oleh para penghuni lapas dan saat ini masih bisa dihuni.
5. Bahwa narapidana yang dipindahkan ke lapas/rumah tahanan (rutan) lainnya di Sumut pasca kerusuhan di Lapas

Labuhan Ruku termasuk yang tertangkap/ menyerahkan diri adalah sebanyak 450 orang dengan rincian Lapas P Siantar 52 orang, Lapas T Tinggi 20 orang, Lapas Tj Balai 79 orang, Lapas Balige 11 orang, Lapas Kabanjahe 15 orang, Lapas Penyabungan 22 orang, Lapas Lb Pakam 20 orang, Lapas Sibolga 50 orang, Lapas Langkat 43 orang, Lapas P Sidimpuan 50 orang, Lapas Siborong borong 50 orang, Lapas Wanita Medan 1 orang, Lapas Rantau Prapat 36 orang.

6. Bahwa pasca kerusuhan pihak Lapas Labuhan Ruku telah melakukan upaya-upaya dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban lapas, yaitu:
   a. Melakukan koordinasi dengan pihak TNI dan Polri untuk menempatkan personilnya melakukan pengamanan lapas 1 x 24 jam setiap hari dengan kekuatan TNI sebanyak 5 orang dan Polri 5 orang.
   b. Melakukan penataan registrasi terutama pencatatan identitas dan jumlah penghuni sesuai dengan data yang ada di laptop petugas registrasi dan data SDP dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
   c. Melakukan pembersihan gedung lapas dan blok-blok hunian yang terbakar.
   d. Melakukan penertiban dan menggantikan instalasi listrik dikamar-kamar hunian.
   e. Melaksanakan layanan kunjungan bagi warga binaan dan keluarganya.
   f. Pelayanan kesehatan dan makanan bagi warga binaan seperti mendatangkan tenaga medis dan penyediaan *omprengan* makanan.
   g. Melakukan pendataan gedung kantor dan barang inventaris untuk dihapuskan.
   h. Melakukan pengecatan kamar-kamar hunian narapidana dan tahanan akibat asap bekas kebakaran.

Menindaklanjuti seluruh temuan, fakta dan keterangan yang diperoleh, Tim Komnas HAM mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kerusuhan dan pembakaran Lapas Labuhan Ruku dipicu berbagai macam faktor di antaranya adanya penolakan penambahan narapidana dari luar, adanya perkelahian/penyerangan oleh narapidana terhadap petugas Lapas Labuhan Ruku, permasalahan *over* kapasitas ruangan sel di Lapas Labuhan Ruku, dan tidak sebandingnya jumlah personil penjaga Lapas Labuhan Ruku dengan jumlah penghuni lapas.
2. Bahwa akibat kerusuhan dan pembakaran yang menyebabkan hangusnya ruangan administrasi dan beberapa ruangan sel lapas membuat operasional Lapas Labuhan Ruku terganggu.
3. Bahwa pemindahan para narapidana/ tahanan dari Lapas Labuhan Ruku ke lapas/rutan bukan merupakan solusi dari permasalahan yang ada karena hanya akan memindahkan permasalahan dari satu lapas/rutan ke lapas/rutan yang lain.
4. Bahwa permasalahan *over* kapasitas dan kurangnya petugas jaga tidak hanya terjadi di Lapas Labuhan Ruku tetapi merata di seluruh lapas/rutan di Sumatra Utara sehingga potensi munculnya kerusuhan/ pembakaran ada di setiap lapas/rutan di Sumatra Utara.
5. Bahwa penyelesaian permasalahan di Lapas Labuhan Ruku dan lapas/rutan di Sumatra Utara perlu melibatkan seluruh pihak yang terkait tidak hanya Kementerian Hukum dan HAM tetapi juga perlu melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.



Foto: Dok Komnas HAM

Gedung Lapas Labuhan Ruku dibagian depan yang juga terkena kerusakan akibat kerusuhan/pembakaran

Menindaklanjuti seluruh temuan, fakta dan keterangan yang diperoleh, Tim Komnas HAM merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mengalokasikan anggaran untuk membangun kembali bangunan-bangunan yang terbakar serta mengupayakan perluasan Lapas Labuhan Ruku agar mampu menampung narapidana/tahanan yang terus bertambah.
2. Meminta Kementerian Hukum dan HAM RI untuk menambah jumlah personil Lapas Labuhan Ruku khususnya penjaga keamanan sehingga rasionya bisa sesuai dengan jumlah narapidana/tahanan yang ada di Lapas Labuhan Ruku;
3. Meminta Kementerian Hukum dan HAM RI untuk menginisiasi adanya pertemuan dan dialog dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan terkait dengan perlunya sebuah kebijakan hukum yang cerdas dimulai dari tingkat pertama agar dimungkinkan adanya diversi dari hukuman penjara menjadi rehabilitasi khusus untuk kasus narkoba.
4. Meminta Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Sumatra Utara untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan Kepolisian RI dalam upaya pengamanan dan pencegahan munculnya gangguan keamanan dari dalam lapas khususnya di Lapas Labuhan Ruku.
5. Meminta Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Sumatra Utara untuk bekerja sama dengan Kepolisian RI khususnya dalam memantau dan mengawasi peredaran obat-obatan terlarang di dalam lapas di seluruh Sumatra Utara khususnya di Lapas Labuhan Ruku.

■ Nurjaman

MEDIASI SENGKETA PASAR KANJENGAN

Konflik Pasar Kanjengan terus berlanjut. Pihak Pemerintah Kota Semarang bersama dengan PT. Pagar Gunung Kencana (PGK) masih tetap berencana untuk melakukan pembongkaran Pasar Kanjengan. Pedagang yang tidak puas dengan rencana pembongkaran melakukan pengaduan ke Komnas HAM pada 20 Juni 2013. Pedagang meminta agar Komnas HAM menjadi mediator antara pihak pedagang dengan pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dan PT PGK. Para pedagang berharap penggusuran tidak terjadi dan mereka tetap dapat berjualan di Pasar Kanjengan.



Foto: Dok Komnas HAM

Menindaklanjuti pengaduan pedagang Pasar Kanjengan blok C dan D, Komnas HAM mendatangi pedagang di Pasar Kanjengan. Komnas HAM yang dipimpin Komisioner Komnas HAM, Ansori Sinungan, melakukan dialog langsung dengan para pedagang untuk mendapatkan keterangan lebih rinci terkait permasalahan konflik Pasar Kanjengan. Kepada perwakilan Komnas HAM, Ketua Kelompok Paguyuban Pedagang Blok C dan D Pasar Kanjengan, Maryanto mengatakan, selama ini para pedagang merasa resah dengan adanya rencana pengosongan itu.



Foto: Dok Komnas HAM

Pedagang pasar kanjengan berdemo menentang pembongkaran pasar

Sebab, hingga kini pedagang tidak pernah diajak berbicara soal pengosongan itu.

Lebih lanjut Maryanto mengatakan renovasi Pasar Kanjengan dirasa belum mendesak dilakukan. Sebab, menurutnya, kondisi bangunan masih bagus dan layak. Jika memang ada yang rusak, pedagang masih sanggup untuk memperbaiki. “Kami siap memperbaikinya, tapi sepertinya Pemkot dan PT PGK tidak peduli. Untuk itu kami berharap Komnas HAM mampu menjembatani permasalahan ini,”ucapnya.

Mendengar keluhan dari para pedagang ini, Komnas HAM akan segera menindaklanjutinya dengan beraudiensi ke Pemkot Semarang. Ansori Sinungan berharap konflik Pasar Kanjengan dapat diselesaikan secara kekeluargaan walaupun pengadilan sudah memutuskan.

“Karena ini sudah menjadi keputusan pengadilan, kami sebenarnya tidak bisa intervensi. Tapi kami akan mengusahakan untuk mencari solusi yang terbaik agar masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan,”katanya.

Konflik Pasar Kanjengan bergulir sejak tahun 2008. Saat itu pihak Pemkot Semarang meminta pihak PT PGK mengosongkan lahan kanjengan karena kontraknya dengan pemkot telah berakhir. Namun upaya pembongkaran bangunan Pasar Kanjengan dalam rangka pengosongan lahan ditolak para pedagang. Konflik yang telah memasuki ranah hukum ini, hingga saat ini belum ada penyelesaian, karena pedagang menginginkan tetap menempati kios dagangannya. Sementara Pemkot Semarang yang memenangkan gugatannya atas PT. PGK meminta lahan tersebut dikembalikan seperti keadaan semula yaitu dikosongkan. ■ Banu Abdillah

SMA TARAKANITA BELAJAR HAM DI KOMNAS HAM

SMA Tarakanita Jakarta melakukan kunjungan studi untuk pertama kalinya ke Komnas HAM. Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM menerima kunjungan studi tersebut di ruang rapat Pleno Komnas HAM pada 17 Oktober 2013. Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang siswi kelas XI dan dua guru pendamping. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperluas wawasan peserta terutama tentang hak perempuan dan anak. Hal ini berdasarkan pada latar belakang sekolah yang merupakan sekolah khusus pelajar perempuan seperti yang dijelaskan oleh Bu Erni dalam sambutannya selaku perwakilan dari SMA Tarakanita.



Foto: Dok Komnas HAM

Komisioner Komnas HAM da Penyuluh HAM sedang berdialog dengan siswa SMA Tarakanita (INHRI. Doccs/1ben)

Acara penerimaan kunjungan studi ini ditekankan pada sesi tanya jawab karena keterbatasan waktu dan banyaknya jumlah peserta kunjungan. Proses jalannya acara di fasilitasi oleh Eka Cristy Tanlain. Untuk pemaparan narasumber, Komnas HAM menghadirkan tiga narasumber yaitu Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga, Staf Komnas HAM Sasanti Amisani, dan Staf Komnas HAM Kurniasari Novita Dewi.

Sebelum sesi tanya jawab, kegiatan diisi dengan permainan dan pemaparan materi oleh para narasumber. Permainannya cukup sederhana, delapan sukarelawan dari peserta diminta berbaris secara urut dari yang terbagus sesuai kategori yang diberikan. Dari pemainan ini, peserta dapat mengambil inti yang ingin disampaikan, yaitu ketidaksetaraan fasilitas yang dimiliki akan mengakibatkan akses yang berbeda pula. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip HAM, di mana hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang adalah sama dengan keberadaan yang setara.

Usai sesi permainan, acara dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi. Mengingat kunjungan kali ini adalah peserta didik SMA yang semuanya perempuan, maka ketiga narasumber menjelaskan pengertian anak dan contoh hak anak. Selain itu ditambahkan penjelasan tentang hak perempuan dengan kasus pelecehan seksual. Hal ini diharapkan agar peserta mampu lebih kritis lagi jika terjadi atau menemukan kasus pelecehan seksual.

Kunjungan siswi SMA Tarakanita ini ditutup dengan sesi tanya jawab yang dibagi menjadi dua termin. Pertanyaan dari termin pertama yang cukup menarik mengenai kasus remaja hamil di luar nikah, apakah boleh melanjutkan sekolah atau harus disekolahkan di tempat lain. Sandra Moniaga menjelaskan bahwa dari perspektif hukum, hamil di luar nikah bisa disebabkan oleh pemerkosaan atau suka sama suka yang kemudian melanjutkan untuk menikah. Untuk penyebab kedua, hak anak bisa hilang karena anak tersebut memilih sendiri untuk menikah, tetapi tidak untuk korban pemerkosaan. “Anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan tetap memiliki hak anak, salah satunya hak pendidikan. Jika kemudian mereka diberi hukuman dengan dikeluarkan dari sekolah, hal itu jelas tidak dibenarkan. Pada dasarnya, korban pemerkosaan tidak bersalah dan dengan mengeluarkan mereka dari sekolah tentu bertentangan dengan HAM,” ujarnya.

Pada termin kedua, pertanyaan terakhir juga cukup menarik. Pertanyaan ini tidak berkaitan dengan kasus HAM, tetapi lebih personal ditujukan pada staf Komnas HAM, yaitu alasan mereka memilih untuk bekerja di institusi ini. Kurniasari mewakili staf Komnas HAM, menjawab bahwa alasannya adalah karena *passion*. Ditambahkan juga sedikit pesan untuk peserta jika memilih pekerjaan harus dengan dasar untuk melakukan hal yang dicintai, sehingga tidak merasa terpaksa dan menyenangkan. ■ Rico dan Martin

SESJEN KOMNAS HAM: "SEMUA STAF HARUS PAHAM HAM."

Staf Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) sudah seharusnya lebih memahami hal-hal yang berkaitan dengan HAM dibandingkan masyarakat awam. Tujuan inilah yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan HAM Dasar untuk staf Komnas HAM. Sebanyak 22 orang staf Komnas HAM mengikuti Pelatihan HAM Dasar Angkatan Ke-XIV di Bogor pada akhir September 2013. Komnas HAM memang mewajibkan para stafnya untuk memahami sekaligus menginternalisasi nilai-nilai HAM walaupun bidang kerjanya tidak berkaitan langsung dengan fungsi-fungsi substansial Komnas HAM.



Foto: Dok Komnas HAM

Sesjen Komnas HAM, Masduki Ahmad, memberikan sambutan dalam pembukaan pelatihan HAM dasar untuk staf (INHRI.docs/Iben)

Sesjen Komnas HAM, Masduki Ahmad, yang membuka pelatihan ini berharap para staf mampu mengimplementasikan hasil pelatihan dalam praktik kerja dan kehidupan sehari-hari. "Output dari pelatihan ini adalah agar saudara-saudara sekalian mendapat pengetahuan HAM yang mumpuni dan bersikap sesuai dengan standar HAM. Sebagai staf Komnas HAM, walaupun Anda sekalian tidak terkait langsung dengan fungsi-fungsi lembaga namun akan sangat memalukan bila ada masyarakat awam yang bertanya mengenai dinamika HAM yang terjadi dan Anda sekalian tidak mampu menjelaskannya dengan baik. Semua staf Komnas HAM mulai dari petugas kebersihan harus memiliki wawasan HAM," ujar Masduki Ahmad.

Pelatihan ini merupakan tindak nyata dalam pelaksanaan fungsi penyuluhan yang diemban oleh Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan. Dengan tim pelaksana kegiatan yang terdiri dari tiga orang fasilitator dan tiga orang panitia pelaksana, Pelatihan HAM Dasar ini dijalankan dengan metode andragogi yang berprinsip partisipatif. Metode andragogi penting karena setiap manusia dewasa memiliki nilai dan pengalaman berbeda yang dibawa sepanjang hidupnya. Dasar dari metode andragogi adalah pengalaman atau wawasan dari peserta yang akan dibingkai dengan nilai-nilai HAM. Terkadang hal inilah yang kemudian berbenturan dengan nilai-nilai HAM yang baru saja diperkenalkan. Agar para peserta tidak ragu untuk menceritakan pengalamannya atau merespon pengalaman peserta lain maka diperlukan pendekatan partisipatif.

Keseluruhan proses pelatihan ini berjalan dengan sangat baik, walaupun dinamika pada pelatihan ini cukup terhambat dengan adanya insiden robohnya atap di ruang pelatihan yang mengakibatkan mundurnya jadwal kegiatan. Namun demikian insiden ini tidak terlalu mengganggu jalannya pelatihan. Tingginya partisipasi dari para peserta membuat fasilitator yang mengawal proses harus membatasi kesempatan mereka untuk berdialog. Para peserta saling berbagi pengalaman kehidupan mereka yang berkaitan dengan HAM.

Tujuan pelatihan ini pun tercapai karena pengetahuan dan pemahaman tentang HAM para peserta meningkat. Hal ini dapat diketahui pada saat peserta mampu mengidentifikasi mana yang pelanggaran HAM dan mana yang pelanggaran pidana. Peserta juga mulai mampu mengidentifikasi hak mana yang telah dilanggar dalam suatu contoh kasus. ■ Banu Abdillah


WADUH ...
MAKIN HANCUR ALAM HUTAN DAN SEISINYA ...
CINTA ALAM
MAHASISWA INDONESIA
HALAAH ...
ORANG KOTA SOK TAHU DI SINI APARAT SUDAH SETUJU KOCO HAHA..
HI HI..

AKSELERASI HAK DARI LINTAS BALAP

Terik mentari terhalang mendung yang siang itu menggantung di langit Sirkuit Goro Assalam, Sukoharjo, Jawa Tengah. Angin yang bertiup menderu bersaing dengan deru puluhan sepeda motor balap yang siap berpacu. Ada yang berbeda dari modifikasi yang dilakukan pada motor balap - motor balap ini, semuanya memiliki lebih dari dua roda! Roda tambahan yang terpasang berbeda - beda, ada menggunakan satu roda tambahan di kanan saja untuk menyesuaikan kondisi jalan di daerah asal, ada yang menyerupai sepeda roda tiga, hingga yang beroda empat. Modifikasi ini memang ditujukan agar para "pembalap" bisa mengoperasikan kendaraannya dengan baik sesuai dengan keterbatasan kondisi fisiknya sehingga di kehidupan sehari - hari sepeda motor ini dapat menunjang mobilitas mereka.

Meskipun para pembalapnya memiliki keterbatasan fisik, namun sepeda motor mereka tetap melaju kencang di trek tanah berkontur terjal lengkap dengan tikungan - tikungan tajam. Aksi balapan yang diikuti oleh peserta dari berbagai daerah di Indonesia ini tak pelak membuat jantung para penonton berdebar - debar. Kekaguman kepada semangat mereka untuk mengaktualisasi diri dalam bentuk keterampilan yang lebih bersifat fisik membuncah. Adegan haru sesekali terlihat kala keluarga mereka turut memberikan semangat dan membantu berbagai persiapan yang dibutuhkan sebelum turun ke lintasan. Atmosfir kebersamaan dalam balutan semangat menghapus kabut perbedaan dan berbagai stigma negatif pada para penyandang disabilitas yang masih kerap ditemui di Indonesia.

Mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa selain Surat Izin Mengemudi (SIM) A, B, dan C, juga ada SIM D. SIM D ini ditujukan untuk para pengendara kendaraan bermotor dengan keterbatasan fisik. Selama tidak memiliki gangguan penglihatan, pendengaran, dan syaraf berfungsi normal maka dapat mengikuti tes untuk mendapatkan SIM D. Adanya perlombaan ini diharapkan dapat menjadi sosialisasi SIM D, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak anggota masyarakat lainnya yang memiliki keterbatasan fisik. Sesungguhnya hak asasi merupakan pemberian Tuhan yang sama kepada semua insan-Nya, maka manusia tidak seharusnya angkuh: membeda- bedakan kaumnya sendiri. ■ **Hafidz Novalsyah.**









